



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Agung Prasetyo Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora;
2. Mei Iwan Triono Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Medang;
3. Andik Ribert Firmandes Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Medang;
4. Awang Suhartono Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Medang;
5. Yohanes Eka Hestu Prayoga Pekerja Khusus Fungsi Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora;
6. Sadida Fathurrahman Bisnis Suport Assitant PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero)Tbk Kantor Cabang Blora;
7. Idham Arami Bisnis Suport Assitant PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Blora, disebut sebagai **Penggugat**; Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa Nomor B.468-KC-VIII/MKR/07/2024 tanggal 05 Juli 2024, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Unit Banjarejo, beralamat di Desa Banjarejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora;

Lawan :

1. **Siti Nur Khotimah** Tempat dan Tanggal Lahir: Blora, 07 Januari 1982 Jenis Kelamin: Perempuan Alamat: Dukuh Ngrojo Rt 06 Rw 01, Desa Sitirejo, Kec. Tunjungan Kab. Blora, disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Sudarto** Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 10 Februari 1978 Jenis Kelamin: Laki - Laki Alamat : Dukuh Ngrojo Rt 06 Rw 01, Desa Sitirejo, Kec. Tunjungan Kab. Blora, disebut sebagai **Tergugat II**

Hal 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Murbingah** Tempat dan Tanggal Lahir: Blora, 01 Juli 1942 Jenis Kelamin: Perempuan Alamat: Dukuh Ngrojo Rt 06 Rw 01, Desa Sitirejo, Kec. Tunjungan Kab. Blora, disebut sebagai **Tergugat III**, selanjutnya disebut **Para Tergugat** Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 11 Juli 2024 dengan Nomor Register 38/Pdt.G.S/2024 /PN.Bla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3190/KC VIII/Medang/2014. Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5842-01-010946-10-2 tanggal 12 Desember 2014, selanjutnya disebut SPH,
- Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp2,533,400,00 yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp1,583,400,00
Angsuran Bunga sebesar Rp 950,000,00
 - Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat secara bulanan selama 60 (Enam puluh) bulan (mulai tanggal 01 Januari 2020 dan selambat-lambatnya pada tanggal 12 Januari 2020) pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan
Hal 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 244/Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora atas nama Murbingah, dengan luas 1.405 m² berdasarkan Surat Ukur No. 171/Sitirejo/99 tanggal 14-10-1999 dan yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

3. Bahwa Para Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sekaligus Pemilik Agunan yang telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 12 Desember 2014 kepada Penggugat untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Para Tergugat baik melalui penjualan secara di bawah tangan atau melalui pelelangan dengan bantuan KPKNL Semarang apabila Para Tergugat ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor :3190/KC VIII/Medang/2014. Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5842-01-010946-10-2 tanggal 12 Desember 2014, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga pada jatuh tempo 60 bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 2,533,400,00 yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp1,583,400,00
Angsuran Bunga sebesar Rp950,000,00
5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Desember 2014 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Tergugatl sampai dengan posisi bulan Juli 2024 adalah sebesar Rp. 94.368.914,00 yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp85.716.411,00

Hal 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angsuran Bunga sebesar Rp8.652.503,00

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B.0070/KC/UNIT/03/2024 Tertanggal 05 Maret 2024,
 - b. Surat Peringatan 2 No. B. 96/KC/UNIT/05/2024 Tertanggal 25 Mei 2024,
 - c. Surat Peringatan 3 No. B. 113/KC/UNIT/06/2024 Tertanggal 05 Juni 2024.
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3190/KC VIII/Medang/2014. Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5842-01-010946-10-2 tanggal 12 Desember 2014 yang ditandatangani Para Tergugat .
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp94.368.914,00 yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp85.716.411,00
Angsuran Bunga sebesar Rp8.652.503,00

Hal 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan PENGGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (illusoir), dengan adanya gugatan ini PENGGUGAT mohon kepada Hakim agar diletakkan sita jaminan (consevatoir Beslag) terhadap segala harta kekayaan (asset) TERGUGAT termasuk harta kekayaan (asset) TERGUGAT yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- Menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 244/Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora atas nama Murbingah, dengan luas 1.405 m² berdasarkan Surat Ukur No.171/Sitirejo/99 tanggal 14-10-1999, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

12. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Blora memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 244/Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora atas nama Murbingah, dengan luas 1.405 m² berdasarkan Surat Ukur No. 171/Sitirejo/99 tanggal 14-10-1999.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P-1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3190/KC VIII/Medang/2014. Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5842-01-010946-10-2 tanggal 12 Desember 2014, berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah), dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan,
- b. Para Tergugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan

Hal 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama jangka waktu kredit selama 60 bulan kepada Penggugat sebesar Rp2.533.400,00 yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp1.583.400,00

Angsuran Bunga sebesar Rp950.000,00

c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Secara Bulanan Para Tergugat mulai bulan Januari 2014 dan selambat-lambatnya tanggal 12 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

2. P-2: Copy dari Asli Kuitansi Tanda Terima Hutang tanggal 12 Desember 2014;

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah), dengan jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp1.583.400,00

Angsuran Bunga sebesar Rp950.000,00

3. P-3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat ;
4. P-4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat ;
5. P-5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat ;
6. P-6 : Copy Kartu Keluarga (KK) Para Tergugat ;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-6 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3190/KC VIII/Medang/2014. Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5842-01-010946-10-2 tanggal 12 Desember 2014 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

7. P-7 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 244/Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora atas nama Murbingah;
8. P-8 : Copy dari Asli Penerimaan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat ;
9. P-9: Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat ;
10. P-10: Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat ;

Hal 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Bukti P- 7 s/d P-10 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 244/Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora atas nama Murbingah, dengan luas 1.405 m² berdasarkan Surat Ukur No. 171/Sitirejo/99 tanggal 14-10-1999.
- b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara dibawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,
11. P- 11 : Copy dari Asli Syarat - syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit yang ditandatangani Para Tergugat ;
12. P-12 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat posisi bulan Juli 2024;
13. P-13 : Payoff Pinjaman atas nama Para Tergugat posisi bulan Juli 2024;

Keterangan Singkat:

Bukti P-12 dan P- 13 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi bulan Juli 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp94.368.914,00 yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp85.716.411,00

Angsuran Bunga sebesar Rp8.652.503,00

14. P-14: copy dari Surat Peringatan 1 No. B.0070/KC/UNIT/03/2024 Tertanggal 05 Maret 2024
15. P-15: copy dari Surat Peringatan 2 No. B. 96/KC/UNIT/05/2024 Tertanggal 25 Mei 2024
16. P-16 : copy dari Surat Peringatan 3 No. B. 113/KC/UNIT/06/2024 Tertanggal 05 Juni 2024,

Keterangan singkat:

Bukti P- 14 s/d Bukti P-16 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

Hal 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3190/KCVIII/Medang/2014. Dengan Nomor Rekening Pinjaman 5842-01-010946-10-2 tanggal 12 Desember 2014;
3. Menyatakan Tergugat membayar sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp94.368.914,00 (Sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 244/Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora atas nama Murbingah, dengan luas 1.405 m² berdasarkan Surat Ukur No. 171/Sitirejo/99 tanggal 14-10-1999.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp94.368.914,00 (Sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 244/Sitirejo, Kecamatan Tunjungan,

Hal 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blora atas nama Murbingah, dengan luas 1.405 m² berdasarkan Surat Ukur No. 171/Sitirejo/99 tanggal 14-10-1999, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat ;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya yaitu Yohanes Eka Hestu Prayoga, dengan surat tugas tanggal 4 Juli 2024 Tergugat I, Tergugat II hadir menghadap dipersidangan dan Prinsipalnya Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III tidak hadir menghadap dipersidangan serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari gugatan Penggugat dengan seksama ternyata bukanlah gugatan yang melawan hukum atau gugatan yang tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mengakui gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa mengenai hal hal yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara didaftarkan secara elektronik, maka Kuasa Penggugat menyerahkan asli Surat Gugatan Sederhana, Surat Kuasa Penggugat, dan Surat Persetujuan Penggugat Beracara Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat I hadir dan Tergugat II hadir dipersidangan namun Hakim tetap mengupayakan agar perkara ini diselesaikan dengan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan dan menyatakan dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut dipersidangan Tergugat I dan Tergugat II, secara lisan menerangkan bahwa Tergugat I dan

Hal 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II mengakui memiliki pinjaman di Bank Rakyat Indonesia Unit Medang kab. Blora;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy asli pengakuan hutang nomor:2190/KCVIII/Medang/2014 dengan nomor rekening pinjaman 5842-01-010946-10-2 tanggal 12 Desember 2014, di beri tanda P-1
2. Foto copy asli tanda terima hutang tanggal 12 Desember 2014, diberi tanda,P-2
3. .Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Nur Khotimah, diberi tanda,P-3.;
4. .Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sudarto, diberi tanda, P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Murbingah, diberi tanda, P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Sudarto diberi tanda,P-6.;
7. Foto copy sertifikat SHM No. .244/Sitirejo. Kecamatan Tunjungan, Kab.Blora, diberi tanda,P-7.;
8. Foto copy penyerahan anggunan yang ditandatangani Para Tergugat, diberi tanda,P-8.;
9. Foto copy pernyataan penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, diberi tanda P-9.;
10. Foto copy surat kuasa menjual agunan yang ditandatangani para tergugat, diberi tanda,P-10.;
11. Foto copy sarat-sarat umum perjanjian pinjaman yang ditandatangani Para Tergugat, diberi tanda,P-11;
12. Foto copy rekening pinjaman para tergugat bulan Juli 2024, diberi tanda, P-12.;
13. Foto copy pay off pinjaman atas nama Para Tergugat, posisi bulan Juni, diberi tanda P-13;
14. Foto copy surat peringatan 1, tertanggal 25 Mei 2024, diberi tanda, P-14.;
15. Foto copy surat peringatan 2 tertanggal 25 Mei 2024, diberi tanda, P-15.;

Hal 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy surat peringatan ke 3 tertanggal 05 Juni 2024 diberi tanda, P-16.;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-2 sampai dengan bukti P-6 berupa fotokopi dari fotokopi sedangkan bukti surat bertanda P-12 dan P-13 berupa hasil cetak (*print out*) dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan alat bukti surat Berupa:

1. Foto copy bukti pembayaran kepada Penggugat diberi tanda, T-1.;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak menghadirkan saksi dipersidangan, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah mengupayakan agar para Pihak dapat menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian, akan tetapi para Pihak belum mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan apapun lagi dipersidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Hal 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Bla



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa petitum kesatu Penggugat terdiri dari dua petitum, maka tanpa mengubah substansi petitum tersebut, Hakim akan memisahkan petitum tersebut sehingga petitum kedua yaitu menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikatdst;

Menimbang, bahwa sebelum memutus petitum kesatu primer gugatan Penggugat, Hakim akan memertimbangkan apakah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3190/KCVIII/Medang/2014. Dengan Nomor Rekening Pinjaman 5842-01-010946-10-2 tanggal 12 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan petitum kedua dalam putusan ini Hakim menilai perlu membuat terang bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3190/KCVIII/Medang/2014 dengan Nomor Rekening Pinjaman 5842-01-010946-10-2 tanggal 12 Desember 2014, yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen asli dalam persidangan serta dikaitkan dengan gugatan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Blora, bukti surat P-1 merupakan apa yang dimaksud oleh Penggugat sebagai Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3190/KCVIII/Medang/2014. Dengan Nomor Rekening Pinjaman 5842-01-010946-10-2 tanggal 12 Desember 2014;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat selain dan selebihnya yang diajukan oleh Penggugat serta fakta-fakta hukum yang timbul karenanya tidak dilakukan bantahan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III di persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti yang diajukan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat yang pada pokoknya agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Hakim berpendapat oleh karena hal dimaksud berhubungan dengan petitum selanjutnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Hal 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah wanprestasi dan oleh karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi maka pertama kali harus dipertimbangkan apakah benar Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III telah mengikatkan diri dengan Penggugat dalam suatu perikatan sah menurut hukum, sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu “apakah Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3190/KCVIII/Medang/2014. Dengan Nomor Rekening Pinjaman 5842-01-010946-10-2 tanggal 12 Desember 2014, antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sah dan berkekuatan hukum?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Adendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3190/KCVIII/Medang/2014 dengan Nomor Rekening Pinjaman 5842-01-010946-10-2 tanggal 12 Desember 2014, dapat diketahui telah terjadi hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II (bukti P-1) Dalam surat tersebut diketahui Tergugat I, Tergugat II berhutang kepada Penggugat sejumlah pokok Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp2.533.400,00 yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp1.583.400,00
Angsuran Bunga sebesar Rp950.000,00
Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat selama 60 (Enam puluh) bulan dan selambat-lambatnya pada tanggal 12 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- b. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 244/Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora atas nama Murbingah, dengan luas 1.405 m² berdasarkan Surat Ukur No.171/Sitirejo/99 tanggal 14-10-1999, yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran hutang yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II pada

Hal 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2014, diketahui dalam tanda terima tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pinjaman sejumlah Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan sejak tanggal terima uang dan penandatanganan tanda terima hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan “apakah Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3190/KCVIII/Medang/2014 dengan Nomor Rekening Pinjaman 5842-01-010946-10-2 tanggal 12 Desember 2014 antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memenuhi ketentuan hukum perikatan?”;

Menimbang, bahwa Surat Pengakuan Hutang tersebut termasuk kategori perikatan atau perjanjian maka berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) unsur yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat *subyektif* karena mengenai orang/subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat *objektif* karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa *sepakat* dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Orang yang membuat suatu perjanjian harus *cakap* menurut hukum yang pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum dan orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu harus mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu;

Hal 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, suatu perjanjian harus mengenai *suatu hal tertentu*, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Terakhir syarat suatu perjanjian yang sah adanya *suatu sebab yang halal* adalah bahwa sebab itu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3190/KCVIII/Medang/2014. Dengan Nomor Rekening Pinjaman 5842-01-010946-10-2 tanggal 12 Desember 2014 dapat diketahui telah terjadi hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Dalam surat tersebut diketahui Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menanggung hutang kepada Penggugat dan diketahui Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sepakat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat atas pinjaman uang sejumlah Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang akan dibayarkan dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal terima uang dan penandatanganan tanda terima hutang yang dibuktikan dengan pembubuhan tanda tangan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tersebut Hakim menilai Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah subjek hukum yang cakap menurut hukum untuk membuat suatu perikatan dan perikatan tersebut mengenai hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan oleh para pihak dalam perikatan tersebut adalah tentang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III meminjam uang sejumlah Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang akan dibayarkan dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal terima uang dan penandatanganan tanda terima hutang beserta segala hak dan kewajiban kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II adalah karena adanya suatu sebab yang halal yaitu isi pengakuan hutang para Tergugat atas peminjaman uang sejumlah Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dari Penggugat yang akan dibayarkan dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal terima uang dan penandatanganan tanda terima hutang beserta segala hak dan kewajiban kedua belah pihak yang penggunaan pinjaman tersebut akan dipergunakan oleh para Tergugat untuk kredit modal kerja;

Hal 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3190/KCVIII/Medang/2014. Dengan Nomor Rekening Pinjaman 5842-01-010946-10-2 tanggal 12 Desember 2014 antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II adalah sah oleh karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 568K/Sip/1983 tanggal 12 September 1983 yang menyatakan bahwa "perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang" dengan demikian Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3190/KCVIII/Medang/2014. Dengan Nomor Rekening Pinjaman 5842-01-010946-10-2 tanggal 12 Desember 2014, mengikat para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi bukti surat P-1 dan P-2 tersebut telah dapat dibuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II (bukti P-3, P-4, P-6), yaitu berupa hubungan hutang piutang yang mana dalam bukti surat P-1 termuat kewajiban pihak Tergugat I, Tergugat II untuk membayar angsuran dengan jumlah dan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana termuat dalam bukti surat P-1 dan P-2 tersebut sejalan dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo mengenai ingkar janji, selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah "apakah benar Tergugat I, Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana termuat dalam bukti surat P-1 yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji?";

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji atas perjanjian utang piutang dengan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah "apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya"

Hal 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide: Hukum Perjanjian oleh Prof. R. Subekti, S.H., Penerbit PT Intermedia, halaman 45);

Menimbang, bahwa wanprestasi (kelalaian/ kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran hutang yang ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II Tanggal 12 Desember 2014, diketahui dalam tanda terima tersebut Tergugat I, Tergugat II telah menerima dari Penggugat berupa uang pinjaman sejumlah Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang akan dibayarkan dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal terima uang, sejak ditandatanganinya surat pengakuan hutang dan tanda terima hutang dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam bukti P-1 tersebut;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3190/KCVIII/Medang/2014. Dengan Nomor Rekening Pinjaman 5842-01-010946-10-2 tanggal 12 Desember 2014, sebagaimana dalam Pasal 1 dan Pasal 2 disebutkan bahwa diketahui Tergugat I, Tergugat II sepakat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat atas pinjaman uang sejumlah Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) yang akan dibayarkan dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal terima uang, yaitu sejak tanggal ditandatanganinya surat pengakuan hutang sampai dengan tanggal jatuh tempo selambat-lambatnya pada tanggal 12 setiap bulannya dengan ketentuan sebagaimana dalam surat pengakuan hutang tersebut;

Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo hutang tersebut, para Tergugat belum melunasi pinjaman atau kewajibannya (Bukti P-12 dan P-13) hingga Penggugat mengeluarkan Surat Peringatan Pertama Penyelesaian Kredit tanggal 5 Maret 2024, Peringatan Kedua pada tanggal 25 Mei 2024, dan Peringatan Ketiga pada tanggal 5 Juni 2024 (vide: bukti surat P-14 sampai dengan P-16), sehingga

Hal 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III belum melunasi sisa utangnya sampai dengan gugatan didaftarkan yaitu sejumlah Rp. Rp94.368.914,00 (Sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah) yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp85.716.411,00

Angsuran Bunga sebesar Rp8.652.503,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan macam-macam wanprestasi dalam hukum perdata, maka Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III telah terbukti melakukan wanprestasi seperti yang tercantum dalam jenis wanprestasi poin pertama, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan Penggugat sebagaimana dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa petitum pertama dari gugatan Penggugat akan dipertimbangkan kemudian setelah semua petitum lainnya selesai dipertimbangkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 gugatan Penggugat yaitu Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3190/KCVIII/Medang/2014. Dengan Nomor Rekening Pinjaman 5842-01-010946-10-2 tanggal 12 Desember 2014, berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 Penggugat dan setelah dicermati maka dapat disimpulkan bahwa petitum ketiga dan keenam memiliki tujuan yang sama yaitu Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp94.368.914,00 (Sembilan puluh empat juta tiga ratus enam

Hal 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 244/Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora atas nama Murbingah, dengan luas 1.405 m² berdasarkan Surat Ukur No.171/Sitirejo/99 tanggal 14-10-1999, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 dan ke-6 gugatan Penggugat terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pelunasan utang dan lelang atas harta jaminan utang Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III apabila Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III tidak melunasi utangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat-surat bukti Penggugat tersebut diketahui Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III masih menyisakan hutang sejumlah Rp94.368.914,00 (Sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah) yang terdiri atas tunggakan pokok dan bunga sehingga Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III harus membayar lunas utangnya tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III tidak melaksanakan kewajibannya walau telah diberikan peringatan melalui surat peringatan sehingga hal ini menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajibannya tersebut dan selain itu karena di perjanjian telah diagunkan tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 244/Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora atas nama Murbingah, dengan luas 1.405 m² berdasarkan Surat Ukur No.171/Sitirejo/99 tanggal 14-10-1999 (Bukti P-7 dan P8, P-9, P-10), guna menjamin agar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, maka terhadap agunan

Hal 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk pelunasan pembayaran kredit/pinjaman para Tergugat kepada Penggugat, sehingga dengan demikian petitum ke-3 dan ke-6 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yaitu menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani para Tergugat, Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Menjual Agunan tersebut merupakan tindak lanjut dan bagian dari Surat Pengakuan Hutang yang sebelumnya sudah disepakati dan ditandatangani oleh para Pihak sebelumnya, terutama pihak para Tergugat, maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-5 Penggugat yaitu Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 244/Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora atas nama Murbingah, dengan luas 1.405 m² berdasarkan Surat Ukur No.171/Sitirejo/99 tanggal 14-10-1999, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 394/K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 menyebutkan "barang-barang yang sudah dijadikan jaminan utang tidak dapat dikenakan conservatoir beslag", maka terhadap petitum ke-5 Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka untuk petitum pertama Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya, maka para Tergugat berada dipihak yang kalah dan sepatutnya pula dibebani untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3190/KCVIII/Medang/2014, dengan Nomor Rekening Pinjaman 5842-01-010946-10-2 tanggal 12 Desember 2014;
3. Menyatakan Para Tergugat membayar sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp94.368.914,00 (Sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah)
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp94.368.914,00 (Sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 244/Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora atas nama Murbingah, dengan luas 1.405 m² berdasarkan Surat Ukur No.171/Sitirejo/99 tanggal 14-10-1999, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

Hal 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Aldo Adrian Hutapea, S.H, M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Satriyo Pringgodani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Satriyo Pringgodani, S.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Pemberkasian/ATK	Rp.	75.000,00
- Penggandaan	Rp.	36.000,00
- Panggilan	Rp.	84.000,00
- PNBPN	Rp.	40.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah

Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)